



PUTUSAN
Nomor 56 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

dr. IRAWATI KOTTA, bertempat tinggal di JAB Getas, Jalan Gang Ubur-ubur 1/15A Gatep Indah, RT 04, Desa Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Saiful Akbar, S.Ag., M.H., 2. Satrio Edi Suryo, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Akbar & Associates, beralamat di Jalan Airlangga, Nomor 18 A, Komplek Pertokoan Tanah Abang, Gomong, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

MUHAMMAD IDHAM, bertempat tinggal di Jalan Dewi Anjani, Nomor 45, Tinggar, RT 04, RW 24, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Hamdan, S.H., M.Kn., 2. Eddy Kurniady, S.H., 3. Muhadi, S.H., Para Advokat pada Hamdan Law Office & Partners, beralamat di Jalan Tripang, Nomor 5, Green Valley, Batubolong, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Usaha Praktek Dokter Bersama adalah milik bersama;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang memberhentikan sepihak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang praktek tanpa surat ijin praktek adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat harus membayar Modal Awal Rp80.000.000,00 biaya renovasi dan pembelian alat-alat kesehatan berjumlah Rp16.600.000,00 SHU usaha praktek dokter bersama Rp64.000.000,00 Jasa Profesionalnya sebagai dokter praktek Rp8.000.000,00 selama 12 bulan x Rp8.000.000,00 = Rp96.000.000,00 sehingga total berjumlah Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat harus membayar kerugian moril sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;
9. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dan petitum tidak didukung posita;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sisa modal usaha bersama sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Dan/Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Mtr tanggal 2 April 2019 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang SHU atas keuntungan praktek dokter/Klinik Bersama kepada Penggugat sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan uang pembelian alat-alat kesehatan pada Klinik kepada Penggugat sebesar Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2022



biaya perkara ini sebesar Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 113/PDT/2019/PT MTR tanggal 8 Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 April 2019 Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Mtr yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pdt/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi Muhammad Idham tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 113/Pdt/2019/PT MTR tanggal 8 Agustus 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Mtr tanggal 2 April 2019;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2022



Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Konvensi:
 1. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat;
 2. Dalam Pokok Perkara
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar uang SHU atas keuntungan praktik dokter/klinik bersama kepada Penggugat sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - Memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan uang pembelian alat-alat kesehatan pada klinik kepada Penggugat sebesar Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
 - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pdt/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Oktober 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta-PK/2021/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 April 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut dan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Irawati Kotta;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1169 K/Pdt/2020 tanggal 18 Mei 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Mtr tanggal 2 April 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung MA RI yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Juris* menjatuhkan hukuman kepada Tergugat Konvensi untuk membayar SHU atas keuntungan praktik dokter/Klinik Bersama kepada Penggugat sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) padahal Penggugat di dalam perbaikan gugatan hanya menuntut SHU sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) oleh karenanya hal tersebut merupakan suatu kekhilafan hakim;
- Bahwa tuntutan selebihnya karena memang Penggugat semenjak melanjutkan sekolah spesialis ke Surabaya tidak lagi berpraktik di tempat usaha Dokter Praktek Bersama maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dr. IRAWATI KOTTA dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pdt/2020 tanggal 18 Mei 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 113/Pdt/2019/PT MTR tanggal 8 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Mtr tanggal 2 April

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali dikabulkan, akan tetapi oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **dr. IRAWATI KOTTA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pdt/2020 tanggal 18 Mei 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 113/Pdt/2019/PT MTR tanggal 8 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Mtr tanggal 2 April 2019;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang SHU atas keuntungan praktek dokter/Klinik Bersama kepada Penggugat sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan uang pembelian alat-alat kesehatan pada Klinik kepada Penggugat sebesar

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2022